



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA
&
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA
PT BERLIAN LAJU TANKER TBK**

Dengan ini disampaikan kepada para Pemegang Saham PT Berlian Laju Tanker Tbk ("Perseroan") bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat Luar Biasa") (secara bersama-sama disebut sebagai "Rapat") Perseroan, namun karena Rapat tidak memenuhi persyaratan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan maka Rapat tidak dapat dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Kedua pada:

Hari dan Tanggal : Rabu, 16 September 2020
Pukul : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Wisma BSG, lantai 7
Jl. Abdul Muis No. 40
Jakarta Pusat 10160

Agenda Rapat Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan Persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.
4. Pengangkatan kembali dan/atau perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan.
6. Penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.

Penjelasan Agenda Rapat Tahunan:

Mata acara Rapat Tahunan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan ke-6 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam Rapat Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Agenda Rapat Luar Biasa sebagai berikut:

1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha untuk menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.
2. Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait Modal sehubungan dengan pelaksanaan penambahan Modal Disetor.
3. Perubahan ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan terkait Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Penjelasan agenda Rapat Luar Biasa:

1. Mata acara Rapat Luar Biasa ke-1 Perseroan diwajibkan untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dengan peraturan baru; pemberlakuan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 oleh Online Single Submission ("OSS"). Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan Maksud dan Tujuan usaha agar sesuai dengan standar baru klasifikasi tersebut. Perubahan ini tidak mengubah bisnis Perusahaan.
2. Mata acara Rapat Luar Biasa ke-2 merupakan pelaksanaan konversi MCS ke dalam saham Perseroan yang telah disetujui oleh Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB yang diadakan pada bulan November 2015.
3. Mata acara Rapat Luar Biasa ke-3 merupakan penyesuaian dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 33/POJK.04/2014 perihal komposisi Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Mata acara Rapat Luar Biasa ke-4 Perseroan diharuskan untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dengan peraturan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020. Perubahan ini dilakukan untuk pemenuhan ketentuan e-Rapat Umum Pemegang Saham ("e-RUPS").

Catatan:

1. Rapat Kedua diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Kedua tersebut di atas adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 September 2020 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Bagi Pemegang Saham Rekening KSEI dalam penitipan kolektif (Anggota Bursa/Bank Kustodian) diwajibkan memberikan data investornya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
3. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 untuk alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan souvenir kepada Pemegang Saham atau Kuasanya. Perusahaan menghimbau seluruh Pemegang Saham atau Kuasanya (hadir fisik maupun tidak) untuk memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Perseroan yakni petugas dari Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinartama Gunita ("BAE") sejak tanggal Panggilan ini dan selambatnya pada hari Selasa, 15 September 2020 melalui:
 - i. fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("E-Proxy"). Pemegang Saham dapat membaca panduan E-Proxy melalui tautan https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp
 - ii. Pemegang Saham yang tidak memiliki akun atau belum dapat mengakses eASY.KSEI, dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.blc.co.id, mengisi, menandatangani di atas meterai yang cukup dan melampirkan dokumen pendukung lainnya, seperti fotokopi Anggaran Dasar lengkap beserta akta terbaru sehubungan dengan Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dan mengirimkan melalui email ke investor@blc.co.id dan helpdesk@sinartama.co.id. Asli surat kuasa beserta dokumen pendukung dikirimkan ke PT Sinartama Gunita, Corporate Department, Gedung Sinarmas Land Plaza, Tower 3, Jl. MH Thamrin No.51 – Jakarta Pusat.
4. Pemegang Saham yang memberikan proxy dan vote melalui eASY.KSEI harus menginput pada masing-masing Rapat Tahunan dan Rapat Luar Biasa. Hal ini untuk menghindari tidak terhitungnya kehadiran dan suara.
5. Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat Kedua secara fisik diwajibkan untuk memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah.
6. Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak menghadiri Rapat Kedua secara fisik juga diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang disampaikan melalui email ke investor@blc.co.id paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Rapat Kedua, dengan menyebutkan nama dan jumlah kepemilikan saham, serta pertanyaan dan/atau pendapat yang relevan dengan agenda Rapat Kedua. Satu Pemegang Saham mengajukan paling banyak 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat yang relevan.
7. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi untuk menghadiri Rapat Kedua.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat Kedua, Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 menit sebelum Rapat Kedua dimulai.
9. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Kedua ("Bahan Rapat") dapat diunduh di website Perseroan di <https://www.blc.co.id/> dimulai sejak tanggal Panggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan Rapat Kedua dalam bentuk hardcopy maupun softcopy dalam bentuk CD, yang kami sediakan hanya QR Code untuk mengakses situs web Perseroan dan informasi alamat situs web di mana bahan acara Rapat Kedua tersedia.

Jakarta, 8 September 2020
Direksi Perseroan



**NOTICE OF
THE SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
&
THE SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BERLIAN LAJU TANKER TBK**

It is hereby advised to all the Shareholders of PT Berlian Laju Tanker Tbk (the "Company") that on 27 August 2020 the Annual General Meeting of Shareholders ("Annual Meeting") and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Extraordinary Meeting") (collectively referred to as the "Meeting") of the Company were held. However, given that the Meeting failed to meet the requisite attendance quorum as provided in Rule of the Financial Services Authority (OJK) No. 15/POJK.04/2020 on Planning and Conducting of the General Meetings of Shareholders of Public Company and the provision of the Company's Article of Association, the Meeting was unable to be conducted.

In view of the above, the Company intends to convene the Second Meeting on:

Day & Date : Wednesday, 16 September 2020
Time : 10.00 AM Jakarta Time - Completion
Venue : Wisma BSG, 7th floor
Jl. Abdul Muis No. 40
Jakarta Pusat 10160

The Annual Meeting agendas are as follows:

1. Approval of the Company's Annual Report and endorsement of the Audited Consolidated Financial Statements for financial year ended 31 December 2019.
2. Approval on the Appropriation of Net Profit/Losses of the Company for financial year ended 31 December 2019.
3. Approval on the Appointment of Public Accountant to audit the Company's Consolidated Financial Statements for financial year ended 31 December 2020, and giving authorization to the Board of Directors of the Company with approval from the Board of Commissioners to determine the honorarium of the Public Accountant.
4. Re-Appointment and/or Changes of the Board of Commissioners of the Company.
5. Re-Appointment of Director of the Company
6. Determination of remuneration of the Board of Directors and the Boards of Commissioners of the Company for financial year 2020.

Agenda description of Annual Meeting:

The 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th and 6th Agenda of the Annual Meeting are regular agenda of the Annual Meeting of the Company. This is in accordance with the provisions of Articles of Association of the Company, Law No.40 of 2007 on Limited Liability Company and Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 on Planning and Conducting of the General Meeting of Shareholders of Public Company.

The Extraordinary Meeting agendas are as follows:

1. Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association relating to the *Purpose, Objectives and Business Activities* to adjust to the 2017 Indonesian Business Field Standard Classification (KBLI).
2. Amendment to Article 4 of the Company's Articles of Association related to *Capital* in connection with the increase of paid-up capital.
3. Amendment to Article 14 of the Company's Articles of Association regarding to Board of Directors and Board of Commissioners.
4. Amendment to the Articles of Association of the Company to be adjusted to the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Organizing of a Public Company Shareholders General Meeting, Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of a Electronic General Meeting of Shareholders of Public Company.

Agenda description of Extraordinary Meeting:

1. The 1st agenda of the Extraordinary Meeting is required to make adjustments to the Articles of Association with the new regulations; enactment of the 2017 Indonesian Business Field Classification (KBLI) by the Online Single Submission ("OSS"). This change was made to adjust the Business Purpose and Objectives to fit the new classification standards. This change does not change the Company's business
2. The 2nd agenda of the Extraordinary Meeting is the implementation of the conversion of MCS into the Company's shares which was approved by the Shareholders of the Company in the EGMS held in November 2015.
3. The 3rd agenda of the Extraordinary Meeting is required to adjust with Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 33/POJK.04/2014 regarding the composition of Board of Directors and Board of Commissioner.
4. The 4th agenda of the Extraordinary Meeting is required to adjust the Articles of Association with the new regulations of the Financial Services Authority (OJK) number 15 / POJK.04 / 2020. This change was made to fulfill the provisions of the e-General Meeting of Shareholders ("e-RUPS").

Notes:

1. The Second Meetings are held with reference to the Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Organizing a General Meeting of Shareholders of a Public Company and on Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of a Company.
2. Shareholders who are entitled to attend or to be represented in the Second Meeting are Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register on 7 September 2020 at 04:00 P.M (Jakarta Time). Shareholders who hold accounts in KSEI's collective depository (for Stock Exchange Members/Custodian Banks) are obligated to provide their investor's data to KSEI to obtain a Written Confirmation to Attend the Meeting (KTUR).
3. In order to support the Government's efforts to prevent the spread of COVID-19, for health reasons, the Company will not provide meals, drinks and souvenirs to Shareholders or their Attorneys. The Company appeal to the Shareholders or their Attorneys (attend physically or not) to authorize the Power of Attorney appointed by the Company, which is an officer of the Company's Share Registrar, PT Sinartama Gunita ("BAE") starting the date of this Notice until Tuesday, 15 September 2020 through:
 - i. the facility KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") in <https://akses.ksei.co.id> link provided by KSEI as an electronic mechanism authorizing Attorney ("E-Proxy"). Shareholders can read the E-Proxy guidelines through the link https://easy.ksei.co.id/egken/Education_global.jsp
 - ii. Shareholders who do not have an account or have not been able to access eASY.KSEI, can download the power of attorney stated on the Company's website www.blc.co.id, fill, sign on the stamp duty and attach other supporting document i.e. copy of Article of Association and latest deed reflecting current Board of Director and Commissioner and send via email to investor@blc.co.id and helpdesk@sinartama.co.id. The original power of attorney and relevant supporting documents to be sent to PT Sinartama Gunita, Corporate Department, Sinarmas Land Plaza Building, Tower 3, Jl. MH Thamrin No.51 – Jakarta Pusat.
4. Shareholders who authorize proxies and votes through eASY.KSEI are required to input at each Annual Meeting and Extraordinary Meeting. This is to avoid countless presence and votes.
5. Shareholders or their Attorneys who physically attending the Second Meeting are required to follow the health procedures in accordance with the Government Protocol.
6. Shareholders or their Attorneys who do not physically attend the Second Meeting are also given the opportunity to raise question and/or their opinion to Board of Director and Board of Commissioner of the Company by writing in to investor@blc.co.id latest by 2 (two) working days prior to the Second Meeting, mentioning name and shareholding amount, question and/or opinion relevant to the Agenda. Each Shareholder is entitled to maximum 3 (three) questions and/or opinions.
7. The Company will not specifically send invitation to each Shareholder. This Notice is deemed as an official invitation to attend the Second Meeting.
8. To facilitate and to control the order of the Second Meeting, Shareholders or their proxies must be present in the Meeting room 30 minutes before the Second Meeting starts.
9. Materials to be discussed at the Second Meeting ("Meeting Materials") can be downloaded on the Company's website at <https://www.blc.co.id/> starting from the date of this Invitation. The Company does not provide Second Meeting Materials in the form of hardcopy or softcopy on CD, we only provide QR Code to access the Company's website and address information on the website where Second Meeting materials are available.

Jakarta, 8 September 2020
Board of Directors